



SALINAN

BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 269 TAHUN 2017
TENTANG

PENETAPAN KRITERIA DAN INSTRUMEN PENILAIAN DALAM RANGKA
SELEKSI CALON MAHASISWA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG
TAHUN 2017

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaring putra-putri terbaik Kabupaten Sanggau yang berminat dan mampu menjadi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang maka perlu diseleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk menjaring calon mahasiswa yang berhak menerima Program Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah tersebut dibutuhkan adanya Kriteria dan Instrumen Penilaian sebagai pedoman ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kriteria dan Instrumen Penilaian dalam rangka seleksi calon mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Kriteria dan Instrumen Penilaian Dalam Rangka Seleksi Calon Mahasiswa Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Tahun 2017 Program Kerjasama Beasiswa Utusan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SANGGAU,

Ttd.

PAOLUS HADI

Salinan sesuai bunyi aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH., MH.

PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 269 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 APRIL 2017

TENTANG : **PENETAPAN KRITERIA DAN INSTRUMEN PENILAIAN DALAM RANGKA SELEKSI CALON MAHASISWA UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI MALANG TAHUN 2017**


NO	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT	ISNTRUMEN PENILAIAN	KATEGORI	SKOR	NILAI AKHIR (Bobot x skor)
1.	Desa Fokus	3	Keputusan Bupati Sanggau Nomor 122 Tahun 2016 tentang Desa Fokus dan Kelurahan Fokus di Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2017	Fokus	10	30
				Tidak Fokus	8	24
2.	Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal	2,5	Keputusan Bupati Sanggau Nomor 397 Tahun 2012 tentang Penetapan Desa Tertinggal dan Tidak Tertinggal di Kabupaten Sanggau	Tertinggal	10	25
				Tidak Tertinggal	9	22,5
3.	Prestasi	2,3	Hasil Ujian Nasional (sesuai rumpun sekolah)	Tinggi	10	23
				Sedang	9	20,7
				Rendah	8	18,4
4.	Kelakuan Baik dan Memiliki Motivasi Tinggi untuk Sekolah	2,2	Nilai kepribadian dalam raport dan hasil pendalaman melalui wawancara	Baik	10	22
				Cukup	9	19,8
				Kurang	8	17,6
		10				

BUPATI SANGGAU,

Ttd.

PAOLUS HADI

Salinan sesuai bunyi aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, S.H., M.H.

PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP 19700223 199903 1 002